

**PUTUSAN**

**Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Sgu**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 26 Februari 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Sanggau, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Binjai, 18 Maret 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sanggau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta 2 orang saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Mei 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di kepaniteraan

Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Sgu, tanggal 10 Mei 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2003 di rumah orangtua Termohon yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 29 Agustus 2003;
2. Bahwa, saat melakukan pernikahan Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mess Karyawan PTP di Parindu selama 14 (empat belas) tahun, hingga berpisah pada 5 September 2018, Termohon pergi dari rumah dan kembali ke rumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di Mess Karyawan, namun pada tanggal 1 Mei 2019 Pemohon pindah ke kontrakan di Kelurahan Bunut, Kabupaten Sanggau;
4. Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama **Anak I**, anak ke dua bernama **Anak II**, anak ke tiga bernama **Anak III**, anak pertama ikut Pemohon dan anak kedua dan ketiga ikut Termohon;
5. Bahwa, pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan Harmonis, namun pada tahun 2017 mulai terjadi percecokan yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Termohon selalu mengeluh akan penghasilan Pemohon yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah

tangga dan Termohon tidak baik pelayanannya kepada Pemohon saat Pemohon pulang dari kerja;

**6.** Bahwa, pada tanggal 5 September 2018 pada sore itu Termohon mengatakan dengan Pemohon bahwa Termohon sudah tidak sanggup hidup dalam serba kekurangan kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar, keesokan harinya Termohon mengemas semua barang dan seisi rumah kemudian Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon di Tayan Hulu dengan membawa semua barang barangnya, semenjak kepergian Termohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi hingga sekarang;

**7.** Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

**8.** Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohon dan Termohon saat melangsungkan pernikahan;

**9.** Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

**10.** Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang ke persidangan dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan penjelasan secara lengkap kepada Pemohon dan Termohon tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan setelah Pemohon dan Termohon menyatakan kesediaannya untuk menempuh upaya mediasi dan menandatangani formulir penjelasan mediasi, kemudian Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon berunding untuk memilih mediator;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator, selanjutnya Hakim membuat penetapan penunjukan

mediator atas nama M. Busyra, S.H.I., mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sanggau;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Mei 2019, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Register Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Sgu tertanggal 10 Mei 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan terutama tentang adanya pertengkaran, penyebab pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal dengan tambahan penjelasan sejak diantar kembali ke rumah orangtua Termohon, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak kedua dan anak ketiga yang diasuh Termohon, namun Termohon tidak menuntut Pemohon atas kelalaian Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya mengakui tambahan penjelasan yang disampaikan Termohon bahwa Pemohon mengakui lalai karena sejak berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan anak kedua dan anak ketiga yang diasuh Termohon. Oleh karena Termohon bersedia dicerai, maka Pemohon menyanggupi untuk memberi nafkah selama masa *iddah*

seluruhnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa seperangkat alat sholat;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan terhadap kesanggupan Pemohon untuk memberi nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah*, Termohon menerima;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 29 Agustus 2003 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.) dan terhadap bukti (P.) tersebut Termohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sejak kapan dan penyebab antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan sering bertengkar, namun

menurut cerita para tetangga Pemohon dan Termohon antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa, saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di mess tempat bekerja, sedangkan Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, saksi melihat sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar jangan bercerai, namun tidak berhasil dan Pemohon bersikeras untuk bercerai;

2. Saksi II, saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui semula antara Pemohon dengan Termohon rukun;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sejak kapan antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan sering bertengkar dan saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun menurut cerita para tetangga Pemohon dan Termohon antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di mess tempat bekerja, sedangkan Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon;

- Bahwa, saksi melihat sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar jangan bercerai, namun tidak berhasil dan Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana telah diajukan di persidangan dan tidak menyampaikan alat bukti lagi;

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon bersedia memberi Termohon nafkah selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa seperangkat alat sholat, kemudian Pemohon mohon putusan;

Bahwa, Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menerima kesanggupan Pemohon untuk memberi Termohon nafkah selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa seperangkat alat sholat serta mohon putusan;

Bahwa, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 18 Desember 2017 sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya jika Pemohon bersikeras untuk bercerai maka Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena Pemohon telah menikah



lagi dengan perempuan lain dan Termohon menerima kesanggupan Pemohon memberi *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah*, kemudian Termohon mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang sendiri ke persidangan dan berdasarkan ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator M. Busyra, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Sanggau dan berdasarkan laporan mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum adanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa bukti (P.), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan

aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan di muka persidangan Termohon mengakui dan membenarkan bukti (P) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan Harmonis, namun pada tahun 2017 mulai terjadi percecokan yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Termohon selalu mengeluh akan penghasilan Pemohon yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Termohon tidak baik pelayanannya kepada Pemohon saat Pemohon pulang dari kerja;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2018 pada sore itu Termohon mengatakan dengan Pemohon bahwa Termohon sudah tidak sanggup hidup dalam serba kekurangan kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar, keesokan harinya Termohon mengemasi semua barang dan seisi rumah kemudian Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon di Tayan Hulu dengan membawa semua barang barangnya, semenjak kepergian Termohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi hingga sekarang. Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon dan Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sanggau memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya pertengkaran, perpisahan tempat tinggal dan setelah berpisah tidak berkumpul kembali layaknya suami istri, dengan tambahan penjelasan sejak diantar kembali ke rumah orangtua Termohon, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak kedua dan anak ketiga yang diasuh Termohon, namun Termohon tidak menuntut Pemohon atas kelalaian Pemohon. Berkaitan dengan kehendak Pemohon untuk bercerai, Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon tetap pada pokok permohonan untuk menceraikan Termohon dan Pemohon mengakui lalai karena sejak berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan anak kedua dan anak ketiga yang diasuh Termohon. Oleh karena Termohon bersedia dicerai, maka Pemohon menyanggupi untuk memberi nafkah selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik tetap pada jawaban semula, tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan Termohon menerima kesanggupan Pemohon untuk memberi *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R. Bg. pengakuan Pemohon dan Termohon yang diucapkan dihadapan Hakim terutama menyangkut adanya pertengkaran, latar belakang penyebab pertengkaran, perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon adalah bukti yang lengkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Pemohon berkaitan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II, dibawah sumpahnya menurut agamanya masing-masing telah memberikan kesaksian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2 orang saksi Pemohon yang telah memberikan kesaksian secara terpisah, namun sama-sama menerangkan pada awalnya antara Pemohon dengan Termohon rukun, namun kedua orang saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan dan tidak mengetahui penyebab antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan sering bertengkar, namun kedua orang saksi mendengar cerita para tetangga Pemohon dan Termohon antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2 orang saksi Pemohon yang telah memberikan kesaksian secara terpisah, namun sama-sama menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di mess tempat bekerja, sedangkan Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2 orang saksi Pemohon yang telah memberikan kesaksian secara terpisah, namun sama-sama menerangkan

sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul kembali layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2 orang saksi Pemohon yang telah memberikan kesaksian secara terpisah, namun sama-sama menerangkan kedua orang saksi sudah berupaya menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 175 R.Bg., dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran pengakuan Pemohon dan Termohon berkaitan dengan adanya pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, pengakuan Pemohon dan Termohon dan bukti-bukti Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon mengakui telah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran karena sejak tahun 2017 yang dipicu masalah penghasilan Pemohon yang tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, konflik antara Pemohon dengan Termohon tersebut berujung pada perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sejak 6 bulan

yang lalu, Pemohon tinggal di mess tempat kerja Pemohon, sedangkan Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon;

- Bahwa, di persidangan Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

- Bahwa, Pemohon sanggup memberi Termohon memberi nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat sholat yang akan diberikan sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, terungkap pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2017, sering bertengkar yang berujung pada perpindahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sejak 6 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali layaknya suami istri yang dipicu masalah penghasilan Pemohon yang tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap dari pengakuan Pemohon dan Termohon yang didukung kesaksian 2 orang saksi Pemohon tentang upaya kedua orang saksi untuk menasihati Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 226.K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996

tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tentang kondisi pecah atau retaknya sebuah perkawinan dan tentang dapat atau tidaknya sebuah perkawinan tersebut dipertahankan. Oleh karena itu, terhadap konflik rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan di antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan keretakan rumah tangga, karena Hakim lebih mengutamakan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan Pengakuan Pemohon dan Termohon didukung kesaksian 2 orang saksi menyangkut konflik rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dipicu masalah penghasilan Pemohon yang tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, justru yang ada hanyalah pertengkaran dan berujung pada perpisahan tempat tinggal, Pemohon bersikeras untuk bercerai dan Termohon tidak keberatan, baik hakim di persidangan maupun mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum 2 untuk menjatuhkan

talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di persidangan Pengadilan Agama Sanggau terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah*, namun oleh karena permohonan cerai ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami dan di muka persidangan Pemohon menyatakan secara lisan kesanggupannya untuk memberi nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah*, maka secara yuridis normatif sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 149 huruf (a) dan (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk membayar nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyangggupi untuk memberi kepada Termohon nafkah selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menghukum Pemohon untuk memberi nafkah selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa seperangkat alat sholat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menyangkut biaya perkara sebagaimana petitum 3 permohonan Pemohon, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan memberi mut'ah berupa seperangkat alat sholat kepada Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami M. Toyeb, S.Ag., M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rakiman, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

M. Toyeb, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rakiman, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya alat tulis kantor	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp320.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp436.000,00

Terbilang: “ empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah”